



PUTUSAN

Nomor.61/PID.SUS-ANAK/2017/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : FADLAN NUR alias IKKI Bin ABD.KADIR Dg.NGANJA;
Tempat lahir : Banggae;
Umur/tgl lahir : 16 Tahun /31 Agustus 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Dusun Banggae, Desa Banggae, Kec.Mangarabombang,
Kabupaten Takalar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP (tamat);
Status Perkawinan : Belum Kawin;
Golongan Darah : O

Anak tersebut dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyisik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor: /R.4.32/ Penyidik, No: SP.Han/32/VII/2017/ResNarkoba, tertanggal 11 Agustus 2017, Euh.1/08/2017, tertanggal 18 Agustus 2017, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, Nomor Print- /Rt.3/Euh.2/08/2017, tertanggal 24 Agustus 2017, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Hal 1 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



4. Hakim Pengadilan Negeri Takalar, Nomor: 05/Pen.Pid/2017/PN.Tka. tertanggal 25 Agustus 2017 sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Nomor: 05 K/Pen.Pid/2017/PN.Tka. tertanggal 30 Agustus 2017 sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
6. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1235/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS tertanggal 18 Agustus 2017 sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1236/Pen.Pid/KPT/2017/PT.MKS tertanggal 18 Agustus 2017 dari tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI RADIANTO, SH. / M. SAID SALAMA, SH./ANDI MAKSUM AKIB, SH., MH., beralamat di **POSBAKUM LBH TAKALAR** pada Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.Pid/2017/PN.TKa tanggal 28 Agustus 2017. Selain Penasehat Hukum, Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua serta pekerja sosial;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 61 / PID.SUS.ANAK / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 61 / PID.SUS.ANAK / 2017 / PT.MKS. tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa anak diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan

Hal 2 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum No. [PDM-I\(@\)/R.4.32/EUH.2/08/2017](#) tanggal 22 Agustus 2017

sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMER :

Bahwa Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah),

Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 01:00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam sebuah bangunan toko kosong yang berlatar di Dusun Banggae Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika anggota satuan resnarkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Anak saksi AGUNG IRAWAN Alias GUGUNG Bin IBRAHIM Dg.RANI yang saat itu sedang membawa beberapa shacet plastik berisi narkotika jenis shabu, dari informasi yang diperoleh dari Anak saksi AGUNG IRAWAN Alias GUGUNG Bin IBRAHIM Dg.RANI bahwa sebelumnya telah memberikan shabu kepada saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF selanjutnya anggota satuan resnarkoba Polres Takalar diantaranya saksi USMAN MUSTAQIM Bin MUSTAQIM dan saksi IHWANDI IDRUSDg.JARRE meminta kepada Anak saksi AGUNG IRAWAN Alias GUGUNG Bin IBRAHIM Dg.RANI untuk menunjukkan keberadaan saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF tersebut. Setibanya ditempat dimaksud saksi USMAN MUSTAQIM Bin MUSTAQIM dan saksi IHWANDI IDRUSDg.JARRE menemukan Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA sedang berada didalam sebuah bangunan toko kosong , saat dilakukan penggeledahan didalam bangunan

Hal 3 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko kosong tersebut, saksi USMAN MUSTAQIM Bin MUSTAQIM dan saksi IHWANDI IDRUSDg.JARRE menemukan kemasan rokok surya Pro yang

- disimpan dibawah bantal yang ada dilantai yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet berisi shabu dan 1 (satu) sachet bekas pembungkus shabu, selanjutnya saksi USMAN MUSTAQIM Bin MUSTAQIM dan saksi IHWANDI IDRUSDg. JARRE membawa Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin
- ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA, kantor Polres Takalar untuk dimintai keterangan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA kemudian Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA yang dibeli secara patungan dimana sebagian telah Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA konsumsi dan sisanya Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA sepakat untuk memasukkannya kedalam kemasan rokok surya pro yang disimpan dibawah bantal yang akan Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA konsumsi lagi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2810/NNF/VIII/ 2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang terlampir dalam

Hal 4 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara;

Shacet Plastik kode 1 berisi :

1. 1 (satu) Shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0175 gram (kode 1 A), diberi nomor barang bukti 6818/2017/NNF
2. 1(satu) Shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0223 gram (kode 1 C) diberi nomor barang bukti 6819/2017/NNF
3. 1(satu) Shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0531 gram (kode 2 B) diberi nomor barang bukti 6820/2017/NNF

Shacet Plastik (kode 2) berisi;

4. 1(satu) Shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0180 gram (kode 2 A) diberi nomor barang bukti 6821/2017/NNF
5. 1(satu) Shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0220 gram (kode 2 B) diberi nomor barang bukti 6822/2017/NNF
6. 1(satu) Shacet plastik kosong bekas pakai (kode 2 C) diberi nomor barang bukti 6823/2017/NNF;
7. 1 (satu) shacet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 6831/2017/NNF
8. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 6828/2017/NNF
Barang bukti point 1 s/d 8 tersebut diatas adalah milik FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA , IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF, TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA,
9. 1 (satu) batang pipet kaca pirex/pirex diberi nomor barang bukti 6824/2017/NNF
10. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening diberi nomor barang bukti 6825/2017/NNF
11. 1 (satu) set penutup bong diberi nomor barang bukti 6826/2017/NNF
12. 1 (satu) kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 6829/2017/NNF
Barang bukti point 9/12 tersebut diatas adalah milik MAHFUL Alias IPUL Bin Abd. RAHIM ASEGAF
13. 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 6827/2017/NNF
Barang bukti tersebut adalah milik FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA
14. 1(satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 6830/2017/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik ZUL TATO Alias ZUL Bin BADO Dg.REWA

Hal 5 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti Nomor 6818/2017/NNF, 6819/2017/NNF, 6820/2017/NNF, 6821/2017/NNF, 6822/2017/NNF, 6823/2017/NNF, 6831/2017/NNF dan 6828/2017/NNF, 6824/2017/NNF, 6825/2017/NNF, 6826/2017/NNF, 6829/2017/NNF, 6827/2017/NNF dan 6830/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yakni Barang bukti Nomor 6818/2017/NNF seberat 0,0087 (kode 1 A), 6819/2017/NNF seberat 0,0155 gram (kode 1 B) , 6820/2017/NNF seberat 0,0464 gram (kode 1 C), 6821/2017/NNF seberat 0,0090 (kode 2 A), 6822/2017/NNF seberat 0,0110 gram (kode 2 B);
- Bahwa sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan kedepan persidangan.
- Bahwa Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)

Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 23:30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam sebuah bangunan toko kosong yang berlamat di Dusun Banggae Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan sebagai Penyalahguna*
Hal 6 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA sedang nongkrong dibelakang toko kosong milik kakak saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, kemudian Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA sepakat untuk patungan membeli shabu yang akan mereka konsumsi. Setelah mendapatkan shabu Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA secara bersama-sama mengkonsumsi shabu di dalam sebuah bangunan toko kosong dengan cara menggunakan alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol aqua berisi air dimana pada tutup botol aqua tersebut terdapat dua batang pipet, salah satu ujung pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pirex lalu terdakwa menghisap shabu tersebut dengan cara menghisap asap melalui pipet yang satu, dan barang berupa shabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) yang kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap yang terdakwa hisap masuk melalui pipet yang satunya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2810/NNF/ VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 yang terlampir dalam berkas perkara;
Shacet Plastik kode 1 berisi :
 1. 1 (satu) Shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0175 gram (kode 1 A), diberi nomor barang bukti 6818/2017/NNF
 2. 1(satu) Shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0223 gram (kode 1 C) diberi nomor barang bukti 6819/2017/NNF
 3. 1(satu) Shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0531 gram (kode 2 B) diberi nomor barang bukti 6820/2017/NNFShacet Plastik (kode 2) berisi;

Hal 7 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) Shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0180 gram (kode 2 A) diberi nomor barang bukti 6821/2017/NNF
5. 1(satu) Shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0220 gram (kode 2 B) diberi nomor barang bukti 6822/2017/NNF
6. 1(satu) Shacet plastik kosong bekas pakai (kode 2 C) diberi nomor barang bukti 6823/2017/NNF
7. 1 (satu) shacet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 6831/2017/NNF
8. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 6828/2017/NNF
Barang bukti point 1 s/d 8 tersebut diatas adalah milik FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA , IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF, TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA,
9. 1 (satu) batang pipet kaca pirex/pirex diberi nomor barang bukti 6824/2017/NNF
10. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening diberi nomor barang bukti 6825/2017/NNF
11. 1 (satu) set penutup bong diberi nomor barang bukti 6826/2017/NNF
12. 1 (satu) kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 6829/2017/NNF
Barang bukti point 9/12 tersebut diatas adalah milik MAHFUL Alias IPUL Bin Abd. RAHIM ASEGAF
13. 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 6827/2017/NNF
Barang bukti tersebut adalah milik FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA
14. 1(satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 6830/2017/NNF
Barang bukti tersebut diatas adalah milik ZUL TATO Alias ZUL Bin BADO Dg.REWA

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:
Barang bukti Nomor 6818/2017/NNF, 6819/2017/NNF, 6820/2017/NNF, 6821/2017/NNF, 6822/2017/NNF, 6823/2017/NNF, 6831/2017/NNF dan 6828/2017/NNF, 6824/2017/NNF, 6825/2017/NNF, 6826/2017/NNF, 6829/2017/NNF, 6827/2017/NNF dan 6830/2017/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Hal 8 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yakni Barang bukti Nomor 6818/2017/NNF seberat 0,0087 (kode 1 A), 6819/2017/NNF seberat 0,0155 gram (kode 1 B) , 6820/2017/NNF seberat 0,0464 gram (kode 1 C), 6821/2017/NNF seberat 0,0090 (kode 2 A), 6822/2017/NNF seberat 0,0110 gram (kode 2 B);
- Bahwa Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA bersama dengan saksi IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR DG SIKKI, saksi MAHFUL alias IPUL Bin ABD RAHIM ASEGAF dan saksi TATO alias ZUL Bin BADO DG REWA, tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA dengan Pidana Pembinaan pada LPKA Maros selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kemasan rokok Gudang Garam surya Pro warna merah.
- 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 3,5x4,5 cm yang berisi 3 (tiga) sachet klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 3x5 cm yang berisi 2 (dua)

Hal 9 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



- sachet klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) sachet klip plastik kosong diduga bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 5x3 cm yang diduga bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat type GT-E1272 warna biru putih dengan nomor kartu 085348802221.
- 1 (satu) batang pipa kaca (pirex).
- 1 (satu) batang pipet kecil bening yang ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) batang pipet diduga penutup alat hisap shabu (bong)

Dipergunakan dalam berkas perkara IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR Dg.SIKKI, dkk;

Menetapkan agar Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan tanggal 4 September 2017 Nomor11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** ;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Anak **FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama** "
4. Menjatuhkan tindakan kepada Anak **FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA** oleh karena itu dengan tindakan berupa Perawatan di LPKS Toddopuli Makassar kepada Anak selama **1 (satu) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 10 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Anak tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kemasan rokok Gudang Garam surya Pro warna merah.
- 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 3,5x4,5 cm yang berisi 3 (tiga) sachet klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 3x5 cm yang berisi 2 (dua) sachet klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) sachet klip plastik kosong diduga bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 5x3 cm yang diduga bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat type GT-E1272 warna biru putih dengan nomor kartu 085348802221.
- 1 (satu) batang pipa kaca (pirex).
- 1 (satu) batang pipet kecil bening yang ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) batang pipet diduga penutup alat hisap shabu (bong)

Dipergunakan dalam berkas perkara IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR Dg.SIKKI, dkk;

8. Membebaskan kepada anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 4 September 2017 Nomor 11 / Pid.Sus.Anak / 2017 / PN.TK, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 11 September 2017, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada anak Fadlan Nur alias Ikki Bin Abd. Kadir Dg. Nganja pada tanggal 11 September 2017, sesuai dengan Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takalar dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar tersebut;

Hal 11 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal

14 September 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang ditanda tangani Wakil Panitera dan telah diserahkan kepada Anak **FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg. NGANJA** pada tanggal 18 September 2017, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding terlampir;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Anak Berhadapan dengan Hukum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 18 September 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim telah salah menerapkan hukum dalam menyatakan bahwa anak Fadlan Nur Alias Ikki Bin Abd. Kadir Dg. Nganja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Hal 12 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



Hakim menyatakan bahwa dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti oleh karena Hakim salah dalam menafsirkan unsur Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Hakim tunggal pada halaman 25 dalam pertimbangannya menyebutkan “*unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka terbuhtilah unsur tersebut dan dalam hal ini Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”

Dan pada Halaman 29 Hakim tunggal menyatakan bahwa Narkotika tidak sedang dalam penguasaan Anak Fadlan Nur Alias Ikki Bin Abd. Kadir Dg. Nganja, maka menurut Hakim Dakwaan Primer tidak terpenuhi (Hakim pun salah ketik dalam menyebutkan unsur dalam dakwaan Primer yang menyebutkan unsur dakwaan Primer yaitu Unsur Tanpa Hak menyalagunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman);

Dalam pertimbangan tersebut pada pokoknya Hakim tunggal hanya mempertimbangkan unsur **menguasai**, sedangkan unsur lain yaitu *memiliki, menyimpan* dikesampingkan.

Seharusnya Hakim tunggal mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, oleh karena terdapat fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan yaitu :

halaman 26

“Bahwa 5 (lima) shacet shabu merupakan kepemilikan Anak Fadlan Nur Alias Ikki Bin Abd. Kadir Dg. Nganja, saksi Ibrahim Alias Kulle, saksi Mahpul Alias Ipul dan saksi Tato alias Zul yang sebelumnya sudah dikonsumsi bersama sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat ditoko milik kakak saksi Mahpul alias Ipul;

dan pada halaman 27 :

Hal 13 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



“Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan adalah milik Anak Fadlan Nur Alias Ikki Bin Abd. Kadir Dg. Nganja , saksi Ibrahim Alias Kulle dan saksi Tato Alias Zul pada saat penangkapan”;

Dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan seharusnya Hakim menyatakan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg. NGANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg. NGANJA dengan Pidana Pembinaan pada LPKA Maros selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemasan rokok Gudang Garam surya Pro warna merah.
 - 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 3,5x4,5 cm yang berisi 3 (tiga) sachet klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 3x5 cm yang berisi 2 (dua) sachet klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) sachet klip plastik kosong diduga bekas pembungkus shabu.

Hal 14 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 5x3 cm yang diduga bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat type GT-E1272 warna biru putih dengan nomor kartu 085348802221.
- 1 (satu) batang pipa kaca (pirex).
- 1 (satu) batang pipet kecil bening yang ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) batang pipet diduga penutup alat hisap shabu (bong)

Dipergunakan dalam berkas perkara IBRAHIM Alias KULLE Bin BASIR Dg.SIKKI, dkk;

4. Menetapkan agar Anak FADLAN NUR Alias IKKI Bin ABD. KADIR Dg.NGANJA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan putusan perkara Nomor 11/Pid-Sus-Anak/2017/PN.TK. tanggal 4 September 2017 beserta memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis bukan tanaman karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah mengemukakan semua keadaan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya, anak telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa penuntut umum, karena

Hal 15 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikuasai anak bersama teman-temannya adalah beratnya kurang dan 1 gram dan kepemilikan, penyimpanan, dan penguasaan narkoba golongan I tersebut diperuntukkan untuk dipakai sendiri bukan untuk keperluan lainnya, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa anak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada anak dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan

kepada anak terlalu ringan sehingga tidak membuat jera kepada anak, oleh karena itu kepada anak akan dipidana di LPKA seperti permintaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi pidananya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TK. harus diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut didalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan maka masa penangkapan dan penahanan anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak sampai saat ini masih ditahan, maka kepada anak diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kemasan rokok Gudang Garam surya Pro warna merah.
- 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 3,5x4,5 cm yang berisi 3 (tiga) sachet klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkoba Golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 3x5 cm yang berisi 2 (dua) sachet klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkoba Golongan I jenis

Hal 16 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) sachet klip plastik kosong diduga bekas pembungkus shabu.

- 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 5x3 cm yang diduga bekas pembungkus shabu.
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat type GT-E1272 warna biru putih dengan nomor kartu 085348802221.
- 1 (satu) batang pipa kaca (pirex).
- 1 (satu) batang pipet kecil bening yang ujungnya runcing.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) batang pipet diduga penutup alat hisap shabu (bong)

Akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak masih tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TK. tanggal 4 September 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya yang amar selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa anak FADLAN NUR alias IKKI Bin ABD.KADIR Dg NGANJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman “;
- Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana yang dijalani di LPKA Maros selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Hal 17 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan anak dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada anak;
 - Memerintahkan agar anak tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemasan rokok Gudang Garam surya Pro warna merah.
 - 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 3,5x4,5 cm yang berisi 3 (tiga) sachet klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 3x5 cm yang berisi 2 (dua) sachet klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) sachet klip plastik kosong diduga bekas pembungkus shabu.
 - 1 (satu) sachet klip plastik bening ukuran 5x3 cm yang diduga bekas pembungkus shabu.
 - 1 (satu) unit handphone samsung lipat type GT-E1272 warna biru putih dengan nomor kartu 085348802221.
 - 1 (satu) batang pipa kaca (pirex).
 - 1 (satu) batang pipet kecil bening yang ujungnya runcing.
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua yang terdapat 2 (dua) batang pipet diduga penutup alat hisap shabu (bong)
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **3 Oktober 2017** oleh **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,M.H** selaku **Hakim Ketua Majelis YANCE BOMBING**,

Hal 18 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.H dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 61 / PID.SUS.ANAK /2017 / PT MKS tanggal 2 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANY BUNGA,SH.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak dan Penasihat hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orang tua Anak..-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

YANCE BOMBING, SH.,M.H

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

T t d

ANY BUNGA,SH.,M.H.

**UNTUK SALINAN DINAS SESUAI ASLINYA
WAKIL PANITERA,**

BD BAKHTIAR, SH
NIP.19560303 197803 1 003

Hal 19 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.



Hal 20 dari 19 halaman Put.Nomor: 61/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)